

**WALIKOTA BANJAR**PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 2.a
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pedoman penggunaan bantuan keuangan desa tahun anggaran 2013 telah diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 2.a Tahun 2013;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penggunaan bantuan keuangan desa tahun anggaran 2013 perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan walikota nomor 2.a Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 2.a Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2006 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 28);

19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 05).
20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 2.a TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2.a Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 2.a, Tambahan Berita Daerah Kota Banjar Nomor 1) diubah, sebagai berikut :

1. **Ketentuan Penjelasan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 2.a Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2013 romawi I UMUM diubah, sehingga romawi I UMUM, seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

I. UMUM :

Pemerintah Desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan juga sebagai elemen pemerintah yang berada dekat dan langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada level desa merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan secara nasional.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (pasal 68) ditegaskan bahwa salah satu sumber pendapatan keuangan desa adalah berasal dari bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan amanat yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kota Banjar memberikan bantuan keuangan kepada seluruh pemerintah desa.

Pada Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Banjar mengalokasikan dana sebesar Rp. 3.864.800.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada 16 desa, dana bantuan ini dapat digunakan untuk urusan pemerintahan yang berkaitan dengan percepatan pembangunan desa, yakni

- a. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui UP2K-PKK Desa;
- b. Koordinasi dan konsultasi untuk PKK Desa;

- c. Intensifikasi PBB;
- d. Pembangunan infrastruktur jalan desa; dan
- e. Keperluan Pemerintahan Desa lainnya.

Bantuan dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa khususnya dan masyarakat Kota Banjar pada umumnya.

2. Ketentuan Penjelasan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 2.a Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2013 Pasal 3 huruf e, dihapus, sehingga Pasal Pasal 3 huruf e seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Huruf e
Dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 April 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 26 April 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORINFORM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP 197011052003121007